



Artikel Penelitian

Article history:

Received 11 November, 2023

Revised 8 December 2023

Accepted 11 December 2023

Kata Kunci:Moderasi Haji;
Maqashid Syari'ah;
Ritual Haji Armuzna.**Keywords:***Haji Moderation;*
Maqashid Syari'ah;
*Armuzna Haji Ritual.***INDEXED IN**SINTA - Science and Technology
Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING AUTHOR****Khaeruddin**Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan
Timur, Indonesia.**EMAIL**adin.chair77@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan *Maqashid* Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna

The Challenges Of Hajj Moderation: A Maqashid Perspective To Facilitate And Enhance The Armuzna Hajj Ritual

Khaeruddin^{1*}, Lilik Andar Yuni²¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | adin.chair77@gmail.com²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | lilikandaryuni@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan moderasi dalam pelaksanaan ritual ibadah haji Arafah, Muzdalifah dan Mina sehingga memberikan kemudahan bagi jamaah haji berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* Wahbah al-Zuhaili; tinjauan *maslahah dhoruriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniah*. Penelitian ini mengangkat subjek penelitian yaitu jamaah haji kloter Balikpapan tahun 2023 dengan pembatasan sampel terdiri dari beberapa kabupaten di Kalimantan Timur. Untuk menemukan hasil maksimal dari problematika moderasi haji penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi normative hukum Islam dan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui tindakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis melalui analisis data tunggal teknik IPA (*interpretative phenomenological analysis*) dan analisis data interaktif oleh Miles Hubberman. Disamping itu, data diuji melalui teknik triangulasi berdasarkan sumber data, analisis data dan penggunaan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, problematika ritual ibadah haji dikategorikan ke dalam tiga aspek yang berbeda, yaitu; *Pertama*, masalah keterlambatan penjemputan di Muzdalifah termasuk kategori *maslahah hajiyah* yang tak mengancam langsung struktur kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi Jemaah, *kedua*, penundaan waktu makan, ketidaksesuaian pemberian makanan, dan pelayanan terbatas bagi lansia termasuk kategori *maslahah dhoruriyah* yang berdampak bagi kelangsungan hidup, *ketiga*, regulasi yang kurang memperhatikan aspek sunah dan kurangnya bimbingan khusus termasuk kategori *maslahah tahsiniah*. Disisi lain konteks pelaksanaan ritual ibadah haji didukung oleh prinsip *istitha'ah* dan *Rukhshah* (keringanan) sebagai bentuk kompromisasi terhadap penanganan *uzur syar'i* sehingga layak disebut sebagai moderasi haji.

Abstract: This research aims to elucidate moderation in the implementation of the Hajj pilgrimage rituals in Arafah, Muzdalifah, and Mina, thus providing facilitation for pilgrims based on the Maqashid Sharia perspective of Wahbah al-Zuhaili. It investigates the critical benefits, namely, essential, pilgrim-oriented, and refinement-oriented benefits. The study focuses on the pilgrims of the Balikpapan group in 2023, limited to several districts in East Kalimantan. To yield optimal outcomes regarding the challenges of Hajj moderation, the research employs a qualitative method integrating normative Islamic legal theology and phenomenology approaches. Data collection involves observation, interviews, documentation, and analysis through Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and interactive data analysis using Miles and Huberman's method. Additionally, triangulation techniques are utilized to test the data based on data sources, analysis, and theoretical application. The research findings reveal that within the Maqashid al-Sharia principles, the issues concerning the Hajj rituals fall into three distinct categories: firstly, the issue of delayed pick-ups in Muzdalifah, categorized under pilgrim-oriented benefits that do not directly threaten life structures but may pose challenges for the pilgrims; secondly, the postponement of meal times, inadequate food provisions, and limited elderly care categorized under essential benefits impacting survival; thirdly, inadequate regulations considering Sunnah aspects and insufficient specific guidance, classified as refinement-oriented benefits. Moreover, the context of performing the Hajj rituals is supported by the principles of *istitha'ah* and *Rukhshah* (leniency), representing a compromise regarding the handling of *Shar'i* excuses, thus justifying it as Hajj moderation.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4556

Pages: 1881-1892

LATAR BELAKANG

Konsep moderasi haji merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari ekstrem dalam semua aspek pelaksanaan haji. Selain itu, moderasi dalam konteks haji melibatkan ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan prima. (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022, 2) Sejalan dengan pernyataan tersebut, kondisi fisik jemaah haji sangat beragam baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kesehatan. Setiap tahun, tidak sedikit jemaah haji yang berusia lanjut (lansia) dan rentan terdampak oleh resiko.

Berdasarkan rilis data melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama per 23 Maret 2023 dapat dijelaskan bahwa ada 66.943 jemaah haji lansia yang diberangkatkan pada tahun tersebut. Jumlah ini mencapai sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia pada 2023 yang sebanyak 221.000 orang. Rinciannya, jemaah yang berasal dari kuota prioritas lansia sebanyak 10.166 orang, sedangkan jemaah lansia yang masuk kuota sebanyak 56.777 orang. Mayoritas jemaah haji lansia tersebut berasal dari kelompok usia di bawah 75 tahun. Tercatat, jemaah haji berusia 65-74 tahun jumlahnya mencapai 45.796 orang atau 68,4% dari total jemaah lansia tahun ini. Kelompok usia terbanyak berikutnya adalah 75-84 tahun yaitu sebanyak 12.912 orang atau 19,3% dari total jemaah lansia. Kemudian, kelompok usia 85-94 tahun terdapat sebanyak 7.680 orang atau setara 11,5% dari total jemaah lansia. Sementara, kelompok usia di atas 95 tahun hanya 555 orang atau 0,8% total jemaah lansia. (Ini Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia pada 2023, Mayoritas di Bawah 75 Tahun | Databoks n.d.)

Salah satu contoh penerapan moderasi manasik haji adalah pada pelaksanaan ibadah Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina), di mana jemaah diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kerumunan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Begitupun pada tanggal 9 Dzulhijjah jemaah haji diwajibkan untuk melaksanakan salah satu rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Jika meninggalkan rukun ini, maka hajinya dianggap tidak sah dan wajib melaksanakan haji ditahun berikutnya. (Hendriyadi 2019, 31) Keterangan di atas juga didukung melalui dokumen mitigasi jemaah lansia yang menjelaskan penjaminan jemaah haji lansia, risti, komorbid, dan disabilitas untuk mendapatkan akses akomodasi dalam tenda, dan transportasi yang aman, nyaman, dan terjaga kesehatannya selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2023, 14)

Sebaliknya, dapat terjadi beberapa resiko pada masa Pra-Armuzna, diantaranya; pada saat kedatangan ke Makkah kondisi jemaah sudah berihram dan melakukan perjalanan jauh, sehingga muncul beberapa resiko seperti kelelahan selama perjalanan, kedinginan, dan berebutan atau tidak cocok dengan pembagian kamar, dan pada saat di Makkah menunggu waktu wukuf / armuzna terjadi suhu yang relatif lebih panas, berlomba-lomba melaksanakan umrah sunnah, niat beribadah fisik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan waktu istirahat, jemaah lansia kelelahan pada saat melaksanakan thawaf dan sa'i. (Murniati et al. 2022, 211-14)

Berdasarkan keterangan pada latar belakang di atas, penelitian ini mendapatkan ruang untuk mengkaji kembali problematika haji dari sudut pandang *maqoshid* sehingga dapat memudahkan dan menyempurnakan ritual ibadah haji. Dengan demikian, peneliti mengangkat sebuah tema Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna.

Landasan Teori

Moderasi Haji

Diskusi sudut pandang pada latar belakang di atas mendatangkan suatu asumsi bahwa Moderasi haji hadir dengan beberapa tema penting, yaitu keseimbangan, kemanusiaan, kemudahan, dan kenyamanan. Beberapa prinsip moderasi (*manhaj washatiyah*) dalam ibadah haji yaitu; *pertama*, berlakunya hukum 'azimah sementara dalam kondisi *dharurat* diberlakukan hukum *rukhsah*. (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022, 16) *Kedua*, berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan. Hal ini didukung oleh kaidah :

النُّزُولُ إِلَى الْوَاقِعِ الْأَدْنَى عِنْدَ تَعَدُّرِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى

Terjemahnya : “ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun pada realitas yang lebih rendah”. (Muhajir 2017, 196)

Selain itu, dalam fiqh juga dikenal istilah *tatabbu' ar-rukhsah* atau *ikhtiyar al-aisar*, yaitu mengambil pendapat yang paling ringan atau paling mudah dari setiap madzhab dalam suatu masalah tertentu. (Zuhaili 86, 86) Pendapat ini didasarkan pada hadits nabi yang boleh mengambil pendapat yang lebih mudah apabila dihadapkan pada dua konteks dan konteks yang dianggap mudah tidak diikuti oleh dosa. Rasulullah Saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَوْ يَشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. وَأَبْشِرُوا، وَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْبِيٍّ مِنَ الدَّلْجَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Terjemahnya : “Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam)”. (HR. Bukhari, Hadith ke-39). (Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani (last) 1960, 93)

Imam asy-Sya'abi menerangkan bahwa apabila seseorang dihadapkan pada dua perkara kemudian dia memilih yang paling mudah, maka pilihan itu adalah yang paling disukai oleh Allah Swt. (Zuhaili 88, 89) Meskipun demikian, prinsip ini bisa bervariasi dan harus dipahami dengan konteks yang lebih luas. Di dalam Islam, tidak selalu berarti bahwa memilih yang paling mudah adalah selalu yang paling disukai oleh Allah Swt. Keputusan yang diambil dalam hidup harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum Islam.

Definisi Lanjut Usia

Tahap lanjut usia merupakan fase terakhir dari perjalanan kehidupan manusia, dimulai sekitar usia 60 tahun dan berlangsung hingga sekitar 120 atau 125 tahun. Lanjut usia sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu lansia awal (dalam rentang usia 65 hingga 74 tahun), lansia menengah (usia 75 tahun ke atas), dan lansia akhir (usia 85 tahun ke atas). (Pipit Festi W 2018, 4)

Sementara berdasarkan data kedokteran, Lembaga Kesehatan Publik dan Swasta, institusi-institusi birokrasi dan kebudayaan menetapkan angka yang bervariasi dari 60 sampai 65 Tahun sebagai karakter dari seseorang yang dikategorikan lanjut usia. Sementara berdasarkan data WHO (*World Health Organization*) seseorang yang berusia lanjut di tetapkan pada usia 60

tahun pada Negara berkembang dan usia 65 tahun pada Negara maju. (Freitas, Queiroz, and Sousa 2010, 404)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, definisi Lanjut Usia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut Usia Potensial merujuk pada lanjut usia yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sementara, Lanjut Usia Tidak Potensial adalah mereka yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung pada bantuan orang lain untuk kehidupannya. (Akbar 2019, 33) Sementara menurut Hajimo Orimo dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lansia adalah mereka yang berusia di atas 75 tahun daripada definisi usia oleh para ahli lainnya, yaitu 65 tahun. Hal ini berdasarkan perkembangan sistem sosial dan kemasyarakatan. (Orimo et al. 2006, 157)

Berangkat dari diskusi di atas terkait tahap lanjut usia menunjukkan adanya variasi dalam definisi usia lanjut, yang berkisar antara usia 60 hingga 75 tahun berdasarkan berbagai lembaga, data medis, dan penelitian. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menetapkan usia 60 tahun ke atas sebagai lanjut usia, pendekatan berbeda terutama dari Hajimo Orimo dan rekan-rekannya mengusulkan definisi lanjut usia pada usia di atas 75 tahun. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penetapan usia lanjut usia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, kesehatan, dan budaya, serta perlunya penyesuaian sistem sosial untuk mengakomodasi populasi lanjut usia yang semakin besar dan beragam.

Maqashid Syari'ah Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Berdasarkan analisis sejarah, Imam al-Haramain al-Juwaini diakui sebagai pakar pertama dalam ilmu ushul yang menekankan pentingnya pemahaman *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat disebut mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum dia sepenuhnya memahami tujuan Allah di balik perintah dan larangan-Nya. (Paryadi 2021, 207)

Maqashid Syari'ah terangkai melalui dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah* dalam bentuk tarkib *idhofah* (disebut juga gabungan dua kata benda). Dalam pandangan wahbah al-Zuhaili *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

المَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا . أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.

Terjemahnya: “Nilai-nilai dan tujuan syariat yang tersirat atau tersedia dalam sebagian besar atau seluruh hukumnya dianggap sebagai tujuan dan inti dari syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap peraturan hukum.” (al-Zuhaili 1986, 1075)

Jika ditinjau dari segi pemeliharannya, *maslahah* dalam pandangan wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh usman dalam Rekonstruksi Hukum Islam dapat dikategorisasikan kedalam beberapa hal, yaitu :

- 1) *al-Maslahah al-Dhoruriyah* atau kemaslahatan untuk menjaga (memelihara) kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan.
- 2) *al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok.
- 3) *al-Maslahah al-Tahsiniyah* atau memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik,

serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.(Usman 2015, 87-88)

Disamping itu, Wahbah al-Zuhaili dalam karya tulisnya juga menetapkan kriteria *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya, sesuatu hanya dapat diklasifikasikan sebagai *maqashid al-syari'ah* jika memenuhi empat kriteria berikut:

- 1) Kriteria ketetapan; makna yang dimaksudkan haruslah pasti atau minimal mendekati kepastian yang kuat.
- 2) Kriteria kejelasan; harus dijelaskan sehingga para fuqaha atau cendekiawan agama tidak berbeda pendapat dalam penentuan arti tersebut. Sebagai contoh, menjaga kelangsungan keturunan yang menjadi tujuan diamanatkan perkawinan.
- 3) Kriteria pengukuran; harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas, tanpa keraguan. Sebagai contoh, menjaga kewarasan pikiran yang menjadi tujuan larangan minum khamr, dan ukuran yang ditetapkan adalah keadaan mabuk.
- 4) Kriteria umum; harus tetap berlaku secara universal, tidak bergantung pada perbedaan waktu dan tempat. Sebagai contoh, sifat dasar Islam dan kemampuan untuk memberi nafkah sebagai syarat kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan mazhab Maliki.(al-Zuhaili 1986, 1019–1020)


METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif sehingga lebih menekankan terhadap tindakan untuk memahami lingkungan melalui simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial dan sebagainya.(Howard Lune and Bruce L. Berg 2017, 15) Sementara untuk mendeskripsikan problematika moderasi haji melalui tinjauan *maqashid* untuk memudahkan dan menyempurnakan ritual haji armuzna, peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif hukum Islam dan pendekatan fenomenologi sebagai pisau analisis untuk menggali keabsahan data. Dengan demikian, peneliti mampu mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep. Pendekatan normatif hukum Islam memandang suatu masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak,dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan ini menekankan pada bentuk formal atau symbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya paling benar, sedangkan yang lain salah. Pada dasarnya pendekatan ini digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.(Puji Astutik 2018, h. 52) Sementara pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan esensi dari sebuah fenomena, dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena tersebut mencakup emosi, pikiran dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Fenomenologi tidak butuh pengandaian karena tujuannya yaitu untuk menyelidiki sebagaimana terjadi.(Basri Bado t.t, 179)

Peneliti membatasi subjek penelitian pada kloter jama'ah haji Balikpapan tahun 2023 dan selanjutnya menentukan beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, diantaranya; kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Balikpapan dan Kota Bontang. Penentuan subjek tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu dan syarat terhadap representasi atas suatu bentuk penelitian. Dengan demikian, teknik penentuan subjek penelitian disebut juga sebagai teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan keterangan di atas, *grand theory* penelitian ini berdasarkan konsep *maqoshid* menurut wahbah al-Zuhaili sebagaimana telah dijelaskan melalui karyanya *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Adapun beberapa tafsir klasik dan kontemporer serta hadits dapat diangkat sebagai *middle-range theory*. Penelitian ini juga menggunakan analisis data tunggal melalui teknik *Intepretative Phenomenological Analysis* (IPA), analisis data interaktif melalui teknik Miles and Hubberman.

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik triangulasi melalui teori Norman K. Denzin's dalam pengujian data. (Given 2008, 893) Dalam pandangan Denzin bahwa teknik triangulasi dijadikan sebagai kombinasi dalam bentuk teknik yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang memiliki keterkaitan berdasarkan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. (Norman K. Denkin 2007, 31) Berikut ilustrasi uji keabsahan data dalam bentuk gambar:



Figur 1 : Teknik Triangulasi diadopsi dari Confrence Paper, *An extension of the concept of triangulation from data collection to data analysis in a qualitative study of successful kindergarten teachers*, J. O'Brien, p. 85-94.

Triangulasi digunakan sebagai pembandingan dan untuk mengkonfirmasi kembali derajat terhadap kepercayaan atau informasi yang ditemukan oleh peneliti ketika penelitian berlangsung di lapangan melalui sumber kredibel pada tiga tahapan dan setiap tingkat tahapan dari latar belakang yang berbeda. (O'Brien 1993, 85) Adapun triangulasi analisis data merupakan kombinasi dua atau lebih metode dalam menganalisis data. Teknik-teknik ini dapat mencakup rumpun pengujian statistik yang berbeda untuk menentukan kesamaan atau memvalidasi data. (Thurmond 2001, 254) Sementara triangulasi teoritis dalam penelitian ini merupakan penggunaan beberapa teori atau hipotesis ketika memeriksa suatu fenomena. Tujuannya adalah untuk melakukan penelitian dari berbagai sudut pandang pikiran, untuk memberikan dukungan atau menyangkal temuan. Di dalam triangulasi teori, perspektif atau hipotesis yang digunakan dalam penelitian seharusnya terkait atau memiliki sudut pandang yang berlawanan, tergantung pada konteks yang ingin dicapai oleh peneliti. (Thurmond 2001, 254)

Hasil

Tantangan Dan Kendala Dalam Ritual Haji Armuzna

Hasil penelitian lapangan menyoroti berbagai kendala yang dihadapi oleh Jemaah Haji selama pelaksanaan ibadah Haji di tahun 2023. Kendala utama yang muncul setelah pelaksanaan ibadah Haji Armuzna berkaitan dengan masalah mobilisasi. Disaat jemaah haji

terbentur dengan mobilisasi secara tidak langsung juga mempengaruhi beberapa ritual ibadah. Berikut hasil penelitian yang dapat disajikan:

Tabel 1. Tantangan Dan Kendala Dalam Ritual Haji

Temuan Penelitian	Permasalahan yang Muncul	Tantangan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji	Langkah Konkret	Rekomendasi dan Saran
Keterlambatan Penjemputan di Muzdalifah	Angkutan dari Muzdalifah ke Mina tidak sesuai jadwal, jamaah tidak terangkut tepat waktu	Tantangan angkutan dan penjadwalan	Penyiapan jadwal yang lebih terkoordinasi	Peningkatan koordinasi dan penjadwalan yang tepat
Masalah Pelontaran di Mina	Fasilitas air kecil tidak memadai di lantai tiga tempat pelontaran, jamaah kesulitan akses	Kendala akses dan fasilitas pelontaran	Perbaikan fasilitas pembuangan air kecil	Peningkatan fasilitas dan akses di tempat pelontaran
Regulasi yang Kurang Memperhatikan Aspek Sunah	Regulasi lebih cenderung pada rukun, mengabaikan aspek sunah	Kendala dalam penerapan regulasi	Peningkatan perhatian pada aspek sunah	Penyesuaian regulasi dengan aspek sunah
Pelayanan Terbatas bagi Lansia dan Jemaah yang Memerlukan Perawatan Khusus	Pelayanan di luar kloter terbatas, kesulitan pelayanan yang optimal	Tantangan dalam pelayanan khusus	Pendamping khusus bagi lansia dan jemaah yang memerlukan perawatan khusus	Peningkatan pelayanan dan kerjasama antar lembaga

Sumber : Wawancara bersama petugas-petugas haji kloter Balikpapan, Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, 31 November 2023.

Tabel 2. Tantangan Dan Kendala Dalam Ritual Haji

Temuan Penelitian	Kendala yang dihadapi	Saran dan Rekomendasi
Mobilisasi dari Hotel ke Armuzna	Kemacetan dan jemaah terpisah dari rombongannya	Pemahaman lebih mendalam tentang mobilisasi dan prosedur yang harus diikuti
Penempatan Tilam di Armuzna	Kesulitan penempatan tilam yang membuat ruangan sesak	Perlu aturan yang lebih teratur dalam penempatan tilam di Armuzna

Kendala di Mina	Penundaan tiba, masalah penempatan tilam, kapasitas tempat mandi yang tidak mencukupi, penundaan waktu makan, ketidaksuaian pemberian makanan	Perlu perhatian khusus terhadap fasilitas mandi dan pelayanan makanan di Mina
Kendala di Muzdalifah	Tempat yang kurang memadai dan kesulitan akses bagi jemaah, terutama lansia	Pemahaman lebih mendalam kepada jemaah tentang kondisi dan persiapan di Muzdalifah
Peran Lembaga dan Pemangku Kepentingan	Memberikan bimbingan dan informasi khususnya dalam hal kesehatan	Peningkatan peran lembaga dan pemangku kepentingan dalam memberikan bimbingan, khususnya dalam hal kesehatan, untuk membantu jemaah mengatasi kendala

Sumber : Wawancara bersama jemaah haji kloter Balikpapan, Samarinda, 1 November 2023.

Relasi Prinsip Maqoshid Dalam Ritual Haji Armuzna

Moderasi dalam menjalani ibadah haji adalah sikap yang tidak berlebihan (*tasyaddud*) namun tetap sesuai dengan ajaran haji yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. (Saputra n.d.) Dengan demikian, seseorang yang menjalankan haji diharapkan tidak berlebihan dalam pelaksanaannya namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ajaran haji Islam.

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat diuraikan beberapa masalah melalui petugas jemaah haji diantaranya; keterlambatan penjemputan di Muzdalifah, masalah pelontaran di Mina, adanya regulasi yang tidak memperhatikan aspek sunnah dan terbatasnya pelayanan terhadap lansia dan jemaah yang memerlukan pelayanan khusus. Selain itu, jemaah juga mengungkapkan bahwa kendala ditemukan dalam hal teknis seperti penempatan tilam (tempat tidur) yang mengakibatkan ruangan sesak, kapasitas tempat mandi yang tidak mencukupi, penundaan waktu makan, ketidaksuaian pemberian makanan, kesulitan akses bagi jemaah terutama lansia dan kurangnya bimbingan dan informasi khususnya dalam hal kesehatan jemaah haji.

Jika dianalisa melalui teori *maqashid al-Syari'ah* wahbah al-Zuhaili masalah-masalah di atas dapat dikategorikan; keterlambatan penjemputan di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, kapasitas tempat mandi termasuk dalam kategori masalah hajiyah. Dalam konteks ini, ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hal itu tidak akan langsung mengancam keberlangsungan, substansi, atau struktur sistem kehidupan manusia. Namun, kondisi tersebut mungkin mengakibatkan kesulitan dan penderitaan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. (Safira and Irwansyah 2022, 32)

Adapun permasalahan seperti pengaturan tempat beristirahat, penundaan waktu makan, ketidaksuaian pemberian makanan dan terbatasnya pelayanan terhadap lansia dan jemaah yang memerlukan pelayanan khusus sehingga mengakibatkan kesulitan akses bagi jemaah lansia termasuk dalam kategori *maslahah dhoruriyah*. *Maslahah dharuriyah* dalam konteks ritual haji merupakan kepentingan utama bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan manusia kehilangan makna jika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak ada, diantaranya; memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), dan memelihara

keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan demikian, segala usaha yang secara langsung menjamin atau berkontribusi pada keberadaan kelima prinsip ini dianggap baik atau sebagai masalah dalam tingkat yang sangat penting. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berupaya memenuhi kebutuhan pokok tersebut. (Asmara and Andira 2018, 149–50)

Disamping itu, hal-hal yang berhubungan dengan regulasi yang tidak memperhatikan aspek sunnah atau kurangnya bimbingan dan informasi khususnya dalam hal kesehatan jamaah haji termasuk dalam kategori *masalah tahsiniyah*. Pada dasarnya *masalah tahsiniyah* merupakan mengambil yang baik dan layak dari tradisi serta menghindari hal-hal yang dapat merusak atau tidak disetujui oleh akal yang sehat. (Muqit 2022, 9)

Dalam konteks ibadah haji, konsep Tahsiniyah mengacu pada usaha untuk mengambil yang terbaik dan pantas serta menjauhi hal-hal yang dapat mencemari atau melanggar prinsip-prinsip yang diterima secara universal. Dalam hal ini, itu berkaitan dengan upaya para petugas haji untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaan haji dilakukan dengan standar tertinggi. Misalnya, menyediakan fasilitas yang layak, memastikan aksesibilitas yang baik bagi jamaah, memberikan bimbingan yang komprehensif, dan memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan haji berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata nilai dan standar moral yang diakui secara luas. Dengan mengambil tindakan terbaik dalam menyelenggarakan haji dan menghindari segala hal yang dapat merusak pengalaman ibadah haji, hal ini mencerminkan aspek akhlak mulia dan tindakan yang terpuji dalam konteks pelaksanaan ibadah haji.

HASIL DaN DISKUSI

Diskusi mengenai *masalah dhoruriyah* mengacu pada kepentingan utama bagi kelangsungan hidup manusia, yang jika terancam dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan bagi individu tertentu. Hal ini memberikan dampak terhadap jamaah haji lansia, sehingga secara tidak langsung mendukung teori *istitha'ah* dalam pelaksanaan ritual ibadah haji Armuzna.

Konsep *istitha'ah* sendiri berawal dari Qur'an Surah ali Imran : 97, yaitu :
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِّنْ اسْتِطَاعٍ ۖ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ 97

Terjemahnya : “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (Q.S [3]:97)

Merujuk pada ayat di atas, Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan kata *istiṭā'ah* pada surat Ali 'Imrān ayat 97 sejalan dengan pemahaman para sahabat seperti Ibn. Umar dan yang lainnya, yang merujuk pada hadis Rasulullah tentang persiapan (bi al zād wa al rāhilah) dengan biaya dan kendaraan. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa kewajiban haji atas *istiṭā'ah* bagi calon jama'ah haji adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah tanpa ada kendala yang menghalangi. (Nada 2019, 113)

Sementara *masalah hajiyah* meskipun tidak langsung mengancam struktur kehidupan manusia, dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi mereka yang menjalani ibadah haji. Sebagai contoh keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dapat mengganggu ritual haji dan fasilitas kebersihan disekitar tempat pelontaran jumrah di Mina yang terbatas dapat mengganggu ketertiban, begitu halnya masalah pelayanan yang dapat mengancam kesehatan

jama'ah haji. Sebaliknya, dalam konteks ritual haji diikuti dengan *Rukhsah* (keringanan) sebagaimana disebutkan dalam kitab *Azziham wa Atsaruhu fi Ahkami al-Nusuk (al-Hajj wal 'Umrah)* disebutkan:

أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَجُوبِ فَإِنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُمْكِنَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَرْدَلِفَةِ لِعُدْرٍ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ السَّيْرُ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ أَوْ أَخْطَأَ الْمَكَانَ فَتَرَلَّ فِي غَيْرِهَا حَتَّى مَضَى وَقِفَتِ الْوُقُوفُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

Artinya : Menurut mayoritas ‘ulama Fuqaha’ bahwa jika ada hambatan (*‘udzur*) yang tidak memungkinkan mabit di Mina seperti macet total, tersesat jalan, salah tempat mabit, berdesakan dan tidak mendapatkan tempat untuk mabit, maka gugur kewajiban mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan denda apapun. Hal itu kemukakan oleh para fuqaha madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i. (Abdullah Muslih 2023)

Problem uzur syar’i yang memberikan keringanan untuk meninggalkan mabit di Muzdalifah dan Mina di atas juga diperkuat melalui keterangan Imam Nawawi sebagai berikut:

أَمَّا مَنْ تَرَكَ مَبِيثَ مُرْدَلِفَةَ أَوْ مَنَى لِعُدْرٍ فَلَا دَمَ... ثُمَّ قَالَ : وَمِنَ الْمُعْدُورِينَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اسْتَعَلَ بِالْمَبِيثِ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشَقُّ مَعَهُ الْمَبِيثُ أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ أَوْ يَطْلُبُ أَبَقًا أَوْ يَشْتَغِلُ بِأَمْرِ آخَرَ يَخَافُ فَوَاتَهُ فَفِي هَذِهِ وَجْهَانِ : الصَّحِيحُ الْمُنْصُوصُ يَجُوزُ لَهُمْ تَرَكَ الْمَبِيثِ وَالْأَشْيَاءِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِهِ. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

Artinya : “Orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah atau Mina karena ‘Udzur, maka tidak ada dosa baginya. Mereka yang termasuk udzur adalah; orang yang memiliki harta dia takut hartanya hilang jika dia mabit, orang yang takut jika dirinya sakit jika mabit, orang sakit dan merasa sulit jika mabit, orang yang menjaga orang sakit, orang yang sedang mencari budak yang lari, dan orang yang sibuk dengan urusan atau pekerjaan yang sangat penting dan takut terbengkalai.” (An-Nawawi n.d., 247)

Kedua dalil diatas menunjukkan secara jelas adanya konsep *rukhsah* (keringanan) dalam pelaksanaan ritual ibadah haji Muzdalifah dan Mina disaat bertemu *udzur syar’i* seperti adanya asumsi ritual yang dilaksanakan dapat mengganggu kesehatan atau munculnya rintangan dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian konteks tersebut dapat dikategorikan kedalam masalah hajiyah.

Adapun *masalah tahsiniah* yang mencakup didalamnya masalah regulasi yang kurang memperhatikan aspek sunnah atau kurangnya bimbingan serta informasi kesehatan jamaah haji telah disinggung melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang *Isthitha’ah* Kesehatan jama’ah haji ataupun regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah arab saudi. Dalam hal ini, *Isthitha’ah* merupakan seseorang mampu untuk melaksanakan ibadah haji berdasarkan kemampuan, diantaranya; kemampuan jasmani, kemampuan Rohani, kemampuan ekonomi dalam keberangkatan atau untuk keluarga yang ditinggal dan kemananan disaat pelaksanaan maupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, tidak sepatutnya ada jamaah yang memaksakan diri untuk diberangkatkan sementara tidak dapat memenuhi ketentuan *Isthitha’ah*.

KESIMPULAN

Dalam konteks prinsip Maqashid al-Syari’ah, problem ritual ibadah haji dikategorikan dalam tiga aspek; problem yang masuk dalam masalah hajiyah, yang tidak langsung mengancam struktur kehidupan manusia, namun dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi jamaah, seperti keterlambatan penjemputan di Muzdalifah. Masalah penundaan waktu makan, ketidaksesuaian pemberian makanan, dan terbatasnya pelayanan bagi lansia termasuk dalam masalah dhoruriyah yang merupakan kepentingan utama bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara regulasi yang kurang memperhatikan aspek sunah dan kurangnya

bimbingan khusus, terutama dalam hal kesehatan, masuk dalam kategori masalah tahsiniyah yang menuntut pengambilan yang baik dan pantas dari tradisi serta menghindari yang merusak atau tidak disetujui oleh akal yang sehat.

Sementara konteks pelaksanaan ritual ibadah haji didukung oleh prinsip *istitha'ah* yang mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan *Rukhshah* (keringanan). Keduanya merupakan bentuk moderasi Haji sehingga dapat menjadi alternatif jamaah untuk meninggalkan beberapa aspek ritual jika bertemu dengan *uzur syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muslih, Khalid. 2023. "Azziham Wa Atsaruhu Fi Ahkami Al-Nusuk (al-Haji Wal 'Umrah)." *Almosleh.com*.
- Akbar, Muh. 2019. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2(2).
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani (last). 1960. 1 *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: al-Maktabat al-Salafiyah.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf. Juz 8 *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. 2018. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3(2 December): 207–26.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Penerbit Tahta Media Group.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2023. "Layanan Haji Ramah Lansia 1444 H/2023m: Skema Layanan Jemaah Haji Lansia Tahun 1444 H/2023 M." Presented at the Mitigasi Jemaah Lansia, Jakarta.
- Freitas, Maria Célia de, Terezinha Almeida Queiroz, and Jacy Aurélia Vieira de Sousa. 2010. "The Meaning of Old Age and the Aging Experience of in the Elderly." *Revista da Escola de Enfermagem da USP* 44: 407–12.
- Given, Lisa M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Los Angeles, Calif: Sage Publications.
- Hendriyadi, Imam. 2019. "Haji, Ibadah Holistik, Dan Unik." *Tafhim Al-'Ilmi* 11(1): 28–33.
- "Ini Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia Pada 2023, Mayoritas Di Bawah 75 Tahun | Databoks."
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Lune, Howard, and Bruce L. Berg. 2017. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Ninth edition, global edition. Harlow, England Munich: Pearson.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muqit, Abd. 2022. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3(1): 1–13.

- Murniati, Retno, Ida Ayu Nugrahani, Sugeng Jitowiyono, and Sriyati Sipora. 2022. *Buku Saku Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu Manjing Waktu*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Nada, Ahmad Bahrin. 2019. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji." *Jurnal Tafsere* 7(2).
- Norman K. Denkin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- O'Brien, John Paul. 1993. "An Extension of the Concept of Triangulation from Data Collection to Data Analysis in a Qualitative Study of Successful Kindergarten Teachers." Doctor of Education In Curriculum and Instruction. University Of Hawaii.
- Orimo, Hajime et al. 2006. "Reviewing the Definition of 'Elderly.'" *Geriatrics & Gerontology International* 6(3): 149–58.
- Paryadi, Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4(2): 201–16.
- Pipit Festi W. 2018. *Lanjut Usia: Perspektif Dan Masalah*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Puji Astutik, Anita. 2018. *Metodologi Studi Islam Dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider /Outsider*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Safira, Salma Siti, and Shindu Irwansyah. 2022. "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*: 27–32.
- Saputra, Andrian. "Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Beresiko Tinggi| Republika ID." *republika.id*.
- Thurmond, Veronica A. 2001. "The Point of Triangulation." *Journal of Nursing Scholarship* 33(3): 253–58.
- Usman. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- al-Zuhaili, Wahbah. 86. 1 *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1986. 2 *Ushul Fiqh Al-Islami*. Pertama. Suriah, Damaskus: Dar al-Fikr.